

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1966 TENTANG

STANDARISASI PESAWAT UDARA DAN MATRIIL PENERBANGAN LAINNYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat dari DEPANRI No. 0316/012/DEPANRI, tanggal 14 Nopember

1966, tentang Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standardisasi

Pesawat Udara dan Materiil Penerbangan Lainnya.

Menimbang : Bahwa untuk menjamin perkembangan dan akselerasi industri

penerbangan nasional, serta demi tercapainya effisiensi maksimal dalam

operations penerbangan tersebut, perlu diadakan penertiban dari pada

pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 83 Tahun 1958, tentang Penerbangan;

2. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 1963, tentang DEPANRI; (Dewan

Penerbangan Dan Angkasa Luar Nasional Republik Indonesia).

Mendengar : Presidium Kabinet AMPERA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDARDISASI

PESAWAT UDARA DAN MATERIIL LAINNYA.



- 2 -

Pasal 1.

Semua Pesawat Udara dan Materiil Penerbangan Lainnya untuk keperluan Pemerintah, semi Pemerintah maupun Swasta wajib memenuhi syarat-syarat Standardisasi Pesawat Udara dan Materiil Penerbangan Lainnya yang ditetapkan oleh DEPANRI. (Dewan Penerbangan dan Angkasa luar Nasional Republik Indonesia).

Pasal 2.

Dilarang untuk mengimport dan atau memasukkan ke Indonesia:

- a. Pesawat Udara dan Materiil Penerbangan Lainnya yang tidak memenuhi syarat-syarat Standardisasi Pesawat Udara dan Materiil Penerbangan Lainnya.
- b. Pesawat Udara dan Materiil Penerbangan Lainnya yang sama, sejenis, sekelas dengan apa yang dihasilkan di dalam Negeri.

Pasal 3.

- 1. Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 2 diatas, dipidana dengan kurungan selama-lamanya tiga bulan, atau denda sebanyak-banyaknya lima ribu rupiah;
- 2. Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ayat (1) adalah pelanggaran;
- 3. Barang-barang yang diimport dan atau dimasukkan ke Indonesia tanpa memenuhi ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan dalam pasal 2, disita dan dirampas untuk Negara.



- 3 -

Pasal 4.

Dalam keadaan khusus, DEPANRI (Dewan Penerbangan dan Angkasa luar Nasional Republik Indonesia) dapat memberikan dispensasi terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pasal 5.

Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini diserahkan kepada Menteri-menteri yang bersangkutan dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk dari DEPANRI.

Pasal 6.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur oleh DEPANRI.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.



- 4 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1966. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1966. SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NOMOR 39



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH No. 19 TAHUN 1966

TENTANG

STANDARDISASI PESAWAT UDARA DAN MATERIIL

PENERBANGAN LAINNYA.

1. UMUM.

Dalam rangka usaha Pemerintah untuk menjamin perkembangan dan akselerasi industri penerbangan nasional, maka Pemerintah menganggap perlu untuk menempuh jalan guna mengadakan penertiban Pesawat Udara dan Materiil Penerbangan lainnya.

Kebijaksanaan untuk mengadakan proteksi ini ditempuh pula demi tercapainya effisiensi maksimal dalam operasi-operasi penerbangan dan untuk mencapai keamanan dan keselamatan penerbangan.

DEPANRI sebagai suatu badan koordinasi pada tingkatan tertinggi di dalam bidangnya bertugas menyelesaikan dan memecahkan segala masalah-masalah penerbangan yang prinsipiil dan mengadakan perumusan politik penerbangan Negara, dan salah satu manifestasi dari pada perumusan politik penerbangan ialah supaya standardisasi pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya, dengan memperhatikan perkembangan-perkembangan teknologi.

Dengan demikian akan tercapai suatu arah yang tertentu dalam politik penerbangan nasional, untuk mencegah adanya pemilikan type-type pesawat yang berganda dan beraneka warna, hal mana akan menyusahkan/menyulitkan usaha "self-reliance" dibidang maintenance dan produksi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Kepada instansi-instansi Pemerintah, semi Pemerintah maupun Swasta di dalam mengusahakan pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya diwajibkan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan mengenai standardisasi pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya Yang ditetapkan DEPANRI.



- 2 -

Pasal 2.

DEPANRI sebagai badan koordinasi tertinggi didalam bidang penerbangan secara functional dapat menetapkan type pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya apa yang boleh dipakai sebagai standardisasi pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya.

Apabila pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya yang vdiusahaka oleh yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat standardisasi pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya, maka instansi yang berwenang berhak untuk menolak pemberian izin untuk dimasukkan ke Indonesia sesuai dengan petunjuk DEPANRI. Dalam rangka menjamin perkembangan industri penerbangan, maka wajarlah apabila Pemerintah mengadakan pelarangan untuk memasukkan pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya yang sama, sejenis atau sekelas dengan yang digariskan di dalam Negeri, dengan memperhatikan perkembangan-perkembangan teknologi.

Mengenai terminologi "larangan mengimport dan/atau memasukkan ke Indonesia" dapatlah diterangkan bahwa menjadi suatu larangan pula untuk mendatangkan pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya Yang termaktub dalam pasal 2, dengan melalui procedure lain dari pada import, misalnya diwujudkan dalam bentuk hadiah dari Luar Negeri dan sebagainya.

Pasal 3.

Ketentuan pidana dalam pasal ini berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Penerbangan No. 83 Tahun 1958, tentang Penerbangan.

Pasal 4.

Dalam keadaan yang khusus, maka DEPANRI dapat memberikan dispensasi terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan atas usul instansi yang berwenang berdasarkan permintaan yang bersangkutan.



- 3 -

Pasal 5.

Berhubung DEPANRI menentukan policy tertinggi di dalam bidang penerbangan, maka DEPANRI berfungsi memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan kepada instansi yang berwenang yang nantinya mempuyai kepentingan langsung di dalam mengusahakan pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya.

Petunjuk pelaksanaan dari DEPANRI akan menjadi pedoman selanjutnya yang harus diindahkan dan diikuti.

Pasal 6.

Cukup jelas dan tidak memerlukan penjelasan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2814